

PENYULUHAN HUKUM TENTANG INDIKASI KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN DESA DI DESA GELOGOR KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Amiruddin*, Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram,
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: amiruddin@unram.ac.id

ABSTRAK

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penyuluhan ini adalah: Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat, dan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana bantuan desa, serta untuk memberikan masukan atau cara dalam pengelolaan dana bantuan desa agar tidak menjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan potensi tindak pidana korupsi. Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Evaluasi dilakukan setelah mengadakan penyuluhan dengan mengedarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) untuk mengetahui daya serap dan respon para peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Kata kunci: Indikasi Korupsi Dana Bantuan Desa

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa terdapat beberapa permasalahan, meliputi: 1. Penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas); 2. Adanya pekerjaan kontruksi yang seluruhnya dilakukan pihak ketiga 3. Adanya kelebihan pembayaran; 4. Adanya kekurangan volume pekerjaan; 5. Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan; 6. Adanya pengadaan fiktif; 7. Adanya Pengeluaran tidak didukung bukti yang memadai.

Bahkan ada beberapa Kepala Desa dan perangkat Desa telah diproses hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena adanya unsur kecurangan (fraud) dan adanya unsur pidana. Permasalahan tersebut muncul disebabkan belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya di Pemerintah desa. Besarnya Dana Desa belum selaras dengan kemampuan SDM (aparatur) baik secara teknis dan mentalitas. Potensi masalah yang akan muncul adanya ketidaktahuan, ketidakmampuan dan adanya resiko tindakan penyalahgunaan (fraud). Tindakan kecurangan (fraud) ini merupakan perilaku koruptif, penggelapan aset desa dan rekayasa laporan. Ketiga hal tersebut sangat dimungkinkan dalam pengelolaan dana desa (rudi, 2022).

Potensi masalah tersebut di atas perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin, sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen, pendamping desa termasuk Instansi supradesa yaitu Kecamatan, Perangkat Daerah dan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan dana desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan, dan kejahatan tersebut dilakukan oleh manusia dengan berbagai motivasi, tidak semua kejahatan di dorong oleh kemiskinan karena para koruptor bukan orang-orang miskin. Demikian pula dengan metode-metode yang dilakukan secara beraneka ragam. Dalam pemerintahan desa, proses administrasi atau pekerjaan administrasi merupakan suatu yang umum, bersifat melekat dan identik dengan pekerjaan pemerintahan

(delamor et al., 2017). Dalam melakukan pekerjaan administrasi tersebut, aparat pemerintah desa diuntut melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna tanpa adanya kesalahan, namun tidak jarang juga setiap pekerjaan pasti memiliki kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif.

Keberadaan pemerintahan pada dasarnya adalah untuk melayani untuk kepentingan masyarakat (*public service*) dimana pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman dan paham akan prosedur yang berlakubaik itu dalam system ke administrasian, mencegah praktik-praktik kejahatan yang mengatas namakan “administrasi” sehingga institusi pemerintahan menjadi buruk dan tidak mencerminkan pemerintahan yang baik (*good goverment*) maupun pemerintahan yang bersih (*clean goverment*).

Penyalahgunaan Wewenang merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik dalam resiko yang rendah ataupun resiko yang tinggi, karena menyangkut tentang profesionalisme pegawai. Namun dewasa ini, Penyalahgunaan Wewenang sering dipandang sebagai pemangku kewenangan yang memiliki itikad buruk sebagai peluang melakukan kejahatan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan korupsi. Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Di dukung oleh system “*check and balances*” yang lemah diantara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi melembaga dan mendekati suatu budaya yang sulit di hapuskan (<https://digilib.uinsgd.ac.id/49876/>).

Dana desa yang jumlahnya relative banyak, acapkali pengelolaannya tidak sesuai dengan perosedur tata keloka keuangan yang baik, sehingga penggunaan dana dasa berpotensi disalahgunakan yang dapat merugikan keuangan negara. Oleh kerananya perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap pada Kepala Desa yang terkait dengan tindakan yang terindikasi pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.

METODE KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Evaluasi dilakukan setelah mengadakan penyuluhan dengan mengedarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) untuk mengetahui daya serap dan respon para peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Yang menjadi sasaran dalam penyuluhan ini adalah seluruh lapisan masyarakat seperti Para Kepala Desa di Kecamatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat masyarakat umum, aparat desa, tokoh masyarakat dan pendamping desa, namun lebih khusus Kepala Desa di Kecamatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Untuk dapat melaksanakan penyuluhan hukum ini dengan baik, tentunya kami memerlukan kerjasama dan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat khususnya Kepala Desa di Kecamatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Kewenangan dalam [bahasa Inggris](#) *authority* adalah [hak](#) untuk melakukan sesuatu atau memerintah [orang](#) lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas [organisasi](#). Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.

Istilah kewenangan dalam berbagai literatur sering dipersamakan dengan istilah kekuasaan dan wewenang, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya merupakan hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Syafudin, 2000).

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi [korupsi](#). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Syafudin, 2000).

Pelaksanaan Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 di Kantor Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang dihaiiri oleh masyarakat, Kepala Desa dan perwakilan BPD serta diikuti oleh Babinkamtibmas Kecamatan Kediri, Mahasiswa KKN, acara penyuluhan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yaitu Bapak Achmad Arman Iswara, SH. Sekaligus menjadi moderator dalam acara penyuluhan. Dlanjutkan dengan sesi penyampaian materi oleh Ketua Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat yaitu Prof. Dr. Amiruddin, SH.,M.Hum., selanjutnya sesi tanya jawab. Salah satu contoh pertanyaan dari peserta penyuluhan; Suparman, SH. (Sekretaris Desa Gelogor), Pertanyaannya dalam hal apa seorang pejabat pemerintahan dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang? Jawaban : Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan Humaidi, (KAUR Perencanaan) pertanyaannya. kita sering melihat berita tentang korupsi, namun ada yang bisa lepas dari jeratan hukum karena unsur kelalaian, apakah ada unsur kelalaian dalam tindak pidana korupsi dan apa definisi dari kelalaian? Jawaban : Dalam tindak pidana korupsi tidak dikenal atau tidak ada kelalaian, pasti ada kesengajaan. Definisi dari kelalaian dalam tindak pidana adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa "karena salahnya" sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.

KESIMPULAN

Simpulan

Adanya kasus yang menyeret oknum aparat desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Potensi masalah tersebut di atas perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin, sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen, pendamping desa termasuk Instansi supradesa yaitu Kecamatan, Perangkat Daerah dan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan dana desa.

Saran

Pemerintahan Desa hendaknya transparan dalam pengelolaan dana desa, dengan mempublikasikan RAB dana desa, jika ada dana desa yang tidak terencana dalam RAPBDes, harus dilakukan Re RAB, perencanaan ulang dengan melibatkan Perangkat Desa dan BPD. Potensi masalah tersebut di atas perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin, sehingga dana desa dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen, pendamping desa termasuk Instansi supradesa yaitu Kecamatan, Perangkat Daerah dan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan dana desa

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian menyampaikan terimakasih kepada Universitas Mataram yang sudah mendanai pelaksanaan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahiyangan, 2000
RUDY, Hukum Pemerintahan Desa, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2022
Nandang Alamsah Delamor, dkk, TEORI & PRAKTEK KEWENANGAN, Pandiva, Yogyakarta, 2017
Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, pp. 251-266. ISBN 978-602-51281-4-1 dalam laman <https://digilib.uinsgd.ac.id/49876/>